



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat Kumulasi Hadhonah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 09 Februari 1997, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Hangtuh Gg. Hop77 No. 07 RT. 02/RW. 04, Kelurahan. Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat / tanggal lahir Bangkinang / 29 September 1992, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pengangguran, tempat tinggal di Jl. Cipta Karya Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2021 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 12 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada Tanggal 30 November 2015, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 1752/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama islam. Perkawinan tersebut telah di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 890/72/XI/2015 tanggal 30 November 2015;

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah yang di ridhoi oleh Allah swt*

3. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jl. Soekarno Hatta Perumahan Taman Arengka Indah Blok K No. 02 RT. 02 / RW. 011 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri dan sudah di karuniain 1 (satu) orang anak Laki-Laki yang bernama Alhakimi Martin Sapitra, Laki-Laki, Lahir pada 01 Maret 2016;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2016 , ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat kerap terjadi perselisihan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan januari 2016 yang penyebab antara lain;

- Tergugat tidak menafkahi secara financial sejak setelah menikah dengan Penggugat. Ketika Penggugat sedang dalam keadaan hamil bahkan Tergugat tidak bertanggung jawab untuk membiayai persalinan ketika Penggugat melahirkan;
- Selama penggugat hamil biaya kehidupan penggugat dan tergugat di bebaskan kepada orang tua (ibu) penggugat yang seorang single parent
- Tergugat tidak pernah bekerja sama sekali setelah menikah, bahkan Tergugat pernah dibantu untuk mendapatkan pekerjaan oleh orang tua Penggugat disalah satu hotel di Pekanbaru (Hotel Labersa Pekanbaru) sebagai seorang Security namun pekerjaan tersebut hanya bertahan 2 minggu dengan alasan pekerjaan nya yang terlalu berat dan gaji yang

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1752/Pdt.G/2021/PA.Pbr



tidak sesuai dengan pekerjaan yang Tergugat jalani. Apabila Tergugat mendapat penghasilan dari luar Tergugat hanya mementingkan diri nya sendiri seperti membeli emas (kalung, cincin) untuk di gunakan diri nya sendiri dan tidak pernah memberi kepada Pengugat untuk biaya makan bahkan kebutuhan anak;

- Tergugat sering tidak pulang kerumah dan selalu berpergian ke tempat hiburan malam yang pergaulannya bebas dan mengkonsumsi obat-obatan atau zat terlarang (narkoba), bahkan Tergugat pernah tidak pulang selama 3 hari, saat di cari tau keberadaanya Tergugat tengah menginap (check-in) disalah satu penginapan di Pekanbaru dengan seorang wanita Saat itu kondisi Penggugat tengah hamil tua;
- Tergugat kerap melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat saat Pengugat tengah hamil seperti melakukan pukulan, menendang dan mendorong. Bahkan saat masa nifas setelah melahirkan Tergugat kerap marah dan emosi kepada Pengugat apabila tidak di beri uang untuk keperluan pribadinya;
- Pada saat anak penggugat dan tergugat berusia 2 minggu, penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran besar yang menyebabkan tergugat melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dan terjadi pemukulan kepada Penggugat di saksikan dan di di leri oleh tetangga Penggugat, yang mengakibatkan anak Penggugat dan tergugat jatuh ke atas tempat tidur;
- Tergugat bahkan semena-mena mengambil dan menjual barang Penggugat apabila tidak memiliki uang (tanpa persetujuan Penggugat) dengan alasan Penggugat tidak dapat bekerja lagi di karenakan Penggugat sedang hamil tua, karena selamaini yang bekerja hanya Penggugat;
- Setiap Tergugat diminta untuk mencari kerja atau mencari nafkah untuk keluarga dan untuk kenutuhan anak yang masih bayi Tergugat selalu merespond dengan marah dan emosi yang ujungnya berakhir keributan.

6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2016. Dari Bulan Maret 2016 Penggugat dan Tergugat mulai pisah

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1752/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjang sampai dengan saat ini. Tergugat meninggalkan rumah mertua yang ditempatinya bersama Penggugat sejak Bulan Maret 2016 dan memilih tinggal di kos-kosan bebas temannya di kota Pekanbaru. Dari mulai anak laki-laki nya lahir Tergugat tidak pernah membiyai kebutuhan anak nya sampai dengan saat ini. Anak laki-laki tersebut saat ini sudah berumur 5 Tahun 7 Bulan. Penggugat merasa tidak sanggup untuk hidup berumah tangga bersama Tergugat yang juga disinyalir sebagai seorang yang pecandu obat-obatan atau zat terlarang (narkoba), Penggugat dengan ini memutuskan untuk pisah ranjang. Pada Bulan Desember 2016 Penggugat ingin mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Pekanbaru tetapi Penggugat tidak memenuhi persyaratan, dikarenakan seluruh surat-menyurat yang penting sekaligus buku nikah yang ada didalam map diambil secara paksa oleh Tergugat dan baru di kembalikan lagi kepada Penggugat pada bulan April 2021 setelah pihak keluarga Penggugat berusaha mendatangi berulang kali rumah orang tua Tergugat. Setelah pisah ranjang dengan Tergugat pada Tahun 2016 Penggugat tidak pernah komunikasi dengan Tergugat dan Tergugat tidak pernah melihat anak nya, info terakhir yang penggugat dapatkan dimana pada Tahun 2017 Tergugat kedatangan berurusan dengan polisi. Dalam hal ini, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 5 tahun 6 bulan;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang di hadapi, Penggugat telah mencoba beberapa kali memusyawarakan pada Tergugat, bahkan pada Bulan Mei 2016 Penggugat dan Tergugat dicoba untuk rujuk oleh keluarga namun usaha tersebut tidak sama sekali memberikan hasil yang positif untuk melanjutkan rumah tangga, karena Tergugat mengaku tengah menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang tinggal 1 atap dengan nya (kumpul kebo) di daerah Marpoyan Damai Pekanbaru. Saat anak Penggugat dan Tergugat berusia 7 bulan Tergugat pernah menghubungi Penggugat melalui media social dengan alasan ingin kembali kepada Penggugat dengan alih-alih demi masa depan anak. Pada saat itu penggugat memberi kesempatan dengan melihat perkembangan dan perubahan dari Tergugat, namun selama 1 (Satu) bulan,, ternyata Tergugat masih belum

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 1752/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perubahan, belum memiliki pekerjaan dan masih berada dalam lingkungan pecandu obat-obatan atau zat terlarang (narkoba).

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang di telah di uraikan sulit untuk di bina kembali sebagai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Dan alangkah lebih baiknya rumah tangga yang tidak akan bisa untuk dicoba rujuk kembali, dapat diselesaikan dengan seksama sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat. Sehingga lebih baik di putuskan dengan perceraian.

9. Bahwa oleh karna Alhakimi Martin Sapitra, 5 Tahun 7 Bulan (Laki-Laki) anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dan bimbingan seorang ibu. Maka Penggugat memohon ditetapkan sebagai Pemegang Hak Hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dapat menjamin biaya dan psikis anak sampai ia tumbuh dewasa, dikarenakan Tergugat sampai saat ini masih tidak memiliki pekerjaan, sehingga Penggugat tidak bisa mempercayai tentang Hak Hadhanah kepada Tergugat. Saat Alhakimi Martin Saputra (Anak Laki-Laki) lahir sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah ada Niat dan Etikat baik untuk membiayai kebutuhan anaknya yang saat ini sudah duduk di TK (Taman Kanak-Kanak) dan juga permohonan Hadhana ini juga sebagai persyaratan pengurusan Kartu Keluarga di Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru;

10. Bahwa penggugat sanggup membayar perkara ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk di periksa dan di adili. Karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah sangat lama. Penggugat memohon agar sekiranya dapat dilancarkan dalam proses pengajuan perceraian ini kepada hakim yang mengadili, sehingga tidak adanya hambatan serta kesulitan, karena Penggugat ingin bisa menjalani kehidupan selanjutnya yang baru dengan

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 1752/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenang dan damai. Selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
3. Menetapkan anak yang bernama Alhakimi Martin Sapitra, Laki-Laki umur 5 tahun 7 bulan lahir pada tanggal 01 Maret 2016 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat.
4. Memberikan biaya perkara sesuai huku

Semoga Majelis Hakim secepatnya memberikan keputusan terkait hari persidangan dan memberikan keputusan dengan seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang oleh karena itu proses pemeriksaan perkara ini ditempuh tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi terhalang untuk dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat, yang alasan dan dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 1752/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 890/72/XI/2015 tanggal 30 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dinazegleden distempel pos dan aslinya telah diperlihatkan dipersidangan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai dan selanjutnya diberi tanda bukti **P.1** ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Alhakimi Martin Sapitra, yang dikeluarkan Klinik Annisa Medika Panam Kota Pekanbaru tanggal 07 Maret 2016 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dinazegelen dan distempel pos dan aslinya telah diperlihatkan dipersidangan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya, oleh Hakim Ketua Majelis dan diberi tanda bukti **P.2**;

B. Bukti saksi

1. Nama **saksi pertama**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di perumahan Taman Arengka Indah Blok K No. 2 Jalan Soekarno Hatta No. 2 RT.2 RW.11, Kel. Sidomulyo, Kec. Tampan, Kota pekanbaru, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di rumah saksi di Jl. Soejkarno Hatta, Kelurahan sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Januari 2016 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 1752/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak menafkahi Penggugat dan anak;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama sejak tahun 2016;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;

Bahwa selampisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat berjumlah 1 (satu) orang dan saat ini diasuh oleh Penggugat;

Bahwa anak-anak tersebut senang dan nyaman tinggal bersama Penggugat;

2. Nama **saksi kedua**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Indah Sari V Jalan hangtuh RT.01 RW.109, Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Jl. Soejkarno Hatta, Kelurahan sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Januari 2016 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkar;

Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi mendengar cerita dari Penggugat dan keluarganya;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 1752/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak menafkahi Penggugat dan anak;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama sejak tahun 2016;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;

Bahwa selampisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat berjumlah 1 (satu) orang dan saat ini diasuh oleh Penggugat;

Bahwa anak-anak tersebut senang dan nyaman tinggal bersama Penggugat;

Bahwa di depan persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon diputus, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini,

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1). Ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (1). Ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1752/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Mdn. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi terhalang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat tidak memberi uang belanja kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (**P.1**) atas nama Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicockkan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan ternyata sesuai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti **P.1** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karena itu Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan, karena Penggugat merupakan *persona standi in iudicio* dengan demikian gugatan cerai yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama **saksi pertama** dan **saksi kedua** yang berasal dari keluarga Penggugat dan masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat bernama **saksi pertama** dan **saksi kedua** menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat kurang memberi uang belanja kepada Penggugat, kalau diminta Tergugat marah dan kalau bertengkar memukul Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang, pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap tidak ingin bersatu lagi dengan Tergugat dan saksi-saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat bernama **saksi pertama** dan **saksi kedua** yang memberikan keterangan tentang telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan telah pisah rumah sejak bulan Maret 2016 dan pihak keluarga sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil, saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 1752/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah berdiam diri dan tidak berusaha membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat selain menggugat cerai sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga secara kumulasi mengajukan gugatan hak

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 1752/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alhakimi Martin Sapitra, Laki-Laki, Lahir pada 01 Maret 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan mengenai hak *hadhanah* dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka gugatan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak *hadhanah* yang diajukan Penggugat terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alhakimi Martin Sapitra, laki-Laki, Lahir pada 01 Maret 2016, yang dapat diketahui anak tersebut masih berada di bawah umur 12 tahun sebagaimana bukti P.2 dan selama ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat, dan Penggugat sendiri adalah bukan orang yang terlarang untuk menerima hak *hadhanah*, sebagaimana yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi seperti diuraikan pada bagian duduk perkara, dengan demikian dalil gugatan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yaitu apabila terjadi perceraian suami isteri, maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* dapat dikabulkan, dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/*hadhanah* terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alhakimi Martin Sapitra, laki-Laki, Lahir pada 01 Maret 2016, sampai anak anak tersebut *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa meskipun telah ditetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat, namun demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* harus memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya tanpa mengurangi haknya untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya,

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1752/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut, maka Tergugat dapat menuntut pencabutan hak *hadhanah* Penggugat ke Pengadilan. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx).
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alhakimi Martin Sapitra, laki-Laki, Lahir pada 01 Maret 2016 berada dalam asuhan Pengguga,. **dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat** untuk bertemu dengan anak tersebut.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1443 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Misnah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. M. Nasir, M.H. dan Dra. Indrayunita masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 1752/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ana Gustina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Misnah, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. M. Nasir, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Indrayunita

Ana Gustina, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATKRp.	50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp. 250 .000,00
4.	Biaya PNBP	Rp. 20.000,00
5.	Hak RedaksiRp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp. 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)